



PUTUSAN
Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kontensius antara:

10 **PEMOHON**, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Januari 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat KTP di XXXXX, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Alamat domisili XXXXX, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Pemohon**;

15 **melawan**

20 **TERMOHON**, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 08 Maret 1963, umur 60 tahun, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat XXXXX, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Termohon**;

25 Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

30 Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 14 November telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami-isteri Bapak ayah Pemohon dan Ibu ibu Pemohon yang menikah menurut agama Islam sekitar tahun 1963/ awal tahun 1964 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah mendengar kabar mengenai siapa yang menjadi wali nikah, atau saksi-saksi maupun maharnya;
3. Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia yakni masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 10 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: XXXXX;
4. Bahwa selama pernikahan, ayah dan ibu Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Pedukuhan Pendem, RT 01 RW 01, Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: 4.1 Sulistiyono lahir di Jakarta, 06 Januari 1965 (Pemohon);
5. Bahwa ayah Pemohon memiliki adik kandung bernama Termohon lahir di Kulon Progo, 08 Maret 1963 (Termohon);
6. Bahwa selama hidupnya ayah dan ibu Pemohon belum pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama, dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahannya;
7. Bahwa ayah dan ibu Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo guna meminta Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Nomor: B-389/Kua.12.01.06/PW.01/11/2023, tertanggal 13 November 2023;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah dan ibu Pemohon dari Pengadilan Agama Wates guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat Akta Nikah Ayah dan Ibu Pemohon;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 10 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara **ayah Pemohon** dengan **ibu Pemohon** yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo pada sekitar tahun 1963/ awal tahun 1964 adalah sah secara hukum;
- 15 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita Pengadilan Agama Wates telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Wates selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman dengan surat pemberitahuan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 15 November 2023, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wates sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah ayah dan ibu Pemohon ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt



perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, yang secara lengkap termuat dalam berita
5 acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 163/XI/2023 atas nama Pemohon
10 yang dikeluarkan oleh Lurah Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo tanggal 13 November 2023 (P.1);
2. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor : 3420/K/JS/1984 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan tanggal 25 Maret 1984, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan
15 aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 04 Februari 2022, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan
20 aslinya (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-389/Kua.12.01.06/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentolo tanggal 13 November 2023, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan
25 aslinya (P.4)

Bukti Saksi

- 25 1. **Saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir, Kulonprogo, 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Dusun Pendem, RT. 004 RW. 002, Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Saksi adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
30 berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Pemohon;



- Bahwa ayah Pemohon bernama ayah Pemohon dan ibu Pemohon bernama ibu Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 1963, namun saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan keduanya;
 - Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon membina rumah tangga di Jakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang menggugat pernikahan ayah dan ibu Pemohon;
 - Bahwa selama hidupnya, ayah dan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saat ini ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia. Ayah Pemohon lebih dahulu meninggal dari ibu Pemohon;
 - Bahwa Termohon adalah adik dari ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah ayah dan ibu Pemohon yang kemudian digunakan untuk mengurus harta warisan;
2. **Saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir, Kulonprogo, 27 Maret 1945, 78 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal XXXXX, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yaitu adik kandung dari ayah Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama ayah Pemohon dan ibu Pemohon bernama ibu Pemohon;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1963, namun saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan keduanya karena pada saat itu, saksi itu sedang melanjutkan sekolah (SMA) di Yogyakarta;



- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang memperlakukan atau keberatan atas pernikahan ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya, ayah dan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saat ini ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia. Ayah Pemohon meninggal di Jakarta sedangkan ibu Pemohon meninggal di Sentolo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah ayah dan ibu Pemohon yang kemudian digunakan untuk mengurus harta warisan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Pemohon meyakini permohonannya telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wates sebanyak satu kali
5 pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim
10 berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
15 1974 tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahan ayah dan ibu Pemohon ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim, Pemohon
20 menyatakan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil atau tidak;

25 Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 118 HIR.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus
30 meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitem dan tuntutan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt



Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan permohonan secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris dari ayah Pemohon sebagai Termohon sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, hal. 144 angka (5). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah dilaksanakan pernikahan ayah dan ibu Pemohon sesuai dengan syariat Islam sekitar tahun 1963/1964 namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*". Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti Pemohon adalah pihak yang berkepentingan memohon Pengesahan Nikah untuk ayah dan ibunya. Oleh karena itu, Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya
5 membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

10 Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan merupakan akta di bawah tangan berupa surat keterangan, telah bermeterai cukup (Vide : Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (Vide: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Maka bukti alat bukti tersebut telah memenuhi
15 syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Sedangkan P.3 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (Vide : Pasal 3 Ayat
20 (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (Vide: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

25 Sedangkan bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 dengan didukung oleh pengakuan Pemohon telah terbukti Pemohon bertempat tinggal senyatanya sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan
30 Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan peristiwa kelahiran Pemohon. Berdasarkan bukti P.2 dengan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah anak sah dari ayah Pemohon dan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang peristiwa kematian ibu Pemohon, dan berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa ibu Pemohon (ibu Pemohon) saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan surat keterangan dari KUA Kecamatan Sentolo. Berdasarkan bukti P.4 didukung dengan pengakuan Pemohon di persidangan terbukti bahwa pernikahan ayah dan ibu Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sentolo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon yang dalam penilaian Hakim para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 145 HIR. jo Pasal 1910 KUH Perdata dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 148 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim, para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 1963;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon membina rumah tangga di Jakarta;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak dari ayah dan ibu Pemohon;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya ayah dan ibu Pemohon belum pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama, dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahannya;
- Bahwa saat ini, ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- 5 - Bahwa Termohon adalah adik kandung dari ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah ayah dan ibu Pemohon yang kemudian digunakan untuk Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
10 disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu Pemohon adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 1963;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan atau keberatan atas pernikahan ayah dan ibu Pemohon;

15 Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat* Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

20 Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan atau *sirri* yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan akan menjadi halangan tersendiri bagi yang bersangkutan. Oleh karenanya keinginan Pemohon untuk
25 memperoleh kepastian hukum atas perkawinan orang tuanya melalui lembaga Itsbat Nikah ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang Itsbat Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
30 mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5 (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan alasan yang terdapat dalam ketentuan huruf (d) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu adanya
10 perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, baik menurut hukum Islam (*syara'*) maupun perundang-undangan yang berlaku.
15 Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Di dalam agama Islam, rukun dan syarat perkawinan itu adalah sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
20 Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن
وليها, فنكاحها باطل.

25

Artinya: "*Dari 'Aisyah radliyallaahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil.*"

30 2. Hadis Nabi SAW.



عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا نكاح إلا
بولي و شاهدي عدل.

5 Artinya: Diterima dari Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.

Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan Mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziry di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tidak memenuhi salah satu dari rukunnya maka perkawinan tersebut dinyatakan *bathil*, sedangkan jika tidak memenuhi salah satu syaratnya maka perkawinan dinyatakan *fasid*. Konsekuensi hukum perkawinan yang *bathil* dan *fasid* tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan jika sudah tercatat secara resmi melalui proses permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, meskipun tidak ditemukan fakta mengenai terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan ayah dan ibu Pemohon. Hal ini disebabkan karena pernikahan yang dilangsungkan sudah sangat lama yang menurut pengakuan Pemohon dalam permohonannya, pernikahan orang tua Pemohon dilangsungkan sekitar tahun 1964, sehingga sangat sulit menggali keterangan tentang pernikahan tersebut, namun fakta-fakta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan SEMA nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 huruf a yang menyatakan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah yang dilakukan sudah sangat lama terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, karena tidak adanya selama ini pihak/orang yang keberatan, serta meragukan keabsahan pernikahan ayah dan ibu Pemohon yang terjadi sudah sangat lama tersebut bahkan sampai keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim
5 menilai bahwa pernikahan ayah dan ibu Pemohon dianggap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d
10 Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan penetapan ahli waris, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat
15 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini juga
20 dikuatkan dengan aturan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.* Kemudian, dalam Pasal 34 ayat (4) disebutkan pula bahwa *Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.* Di dalam Pasal 35 disebutkan pula bahwa *pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula*
25 *bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Selanjutnya, pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt



tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dikaitkan dengan fakta persidangan terbukti bahwa ayah dan ibu Pemohon menikah secara Islam, sehingga Pemohon berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama setempat, yang kemudian menjadi bahan bagi pihak Kantor Urusan Agama untuk melaporkan telah terjadinya pernikahan menurut peraturan perundang-undangan kepada Instansi Pelaksana administrasi kependudukan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan di atas, Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 25 2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah dan ibu Pemohon (**ayah Pemohon dan ibu Pemohon**) yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- 30 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Zulfa Yenti, S. Ag., M.Ag.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan
5 Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

10

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Perincian biaya :

- 15
- PNBP : Rp70.000,00
 - Proses : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp200.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)